



**BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 46 TAHUN 2017**

**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 46 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN**

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pendapatan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang bersumber dari jasa layanan didasarkan atas tarif layanan sebagai imbalan yang diperoleh dari jasa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai kriteria dan tata cara penghitungan, penetapan, dan pembayaran tarif layanan kesehatan badan layanan umum daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemungutan Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 57);

13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 58);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Mangunsari pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 36);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kalicacing pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 37);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalrejo pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 38);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 39);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cebongan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 40);
20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinas, adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kota Salatiga.
7. Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM adalah BKPM Kota Salatiga.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah UPTD Puskesmas dan UPTD BKPM yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa layanan kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pemimpin BLUD adalah kepala UPTD Puskesmas atau kepala UPTD BKPM.
10. Tarif Layanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD atas jasa dari kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa.
11. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat atas kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan oleh BLUD.
12. Jasa sarana adalah bentuk kegiatan pelayanan BLUD atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
13. Jasa pelayanan adalah bentuk kegiatan pelayanan BLUD yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan.
14. Bahan medis pakai habis adalah bahan medis dan alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*).
15. Jaminan kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau pihak penjamin lainnya.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

- (1) BLUD memungut Tarif Layanan Kesehatan kepada Pengguna Jasa sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan dan/atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana

dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

- (4) Perhitungan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

Pasal 3

- (1) Perhitungan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan atas komponen tarif terdiri atas:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan medis pakai habis.
- (2) Perhitungan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang beranggotakan unsur Dinas, unsur Perangkat Daerah yang membidangi keuangan, Perangkat Daerah terkait serta dapat melibatkan unsur perguruan tinggi dan pemangku kepentingan yang terkait dibidang kesehatan.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Hasil perhitungan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan kepada Pemimpin BLUD sebagai bahan pertimbangan usulan penetapan Tarif Layanan Kesehatan.
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas menyampaikan usulan Tarif Layanan Kesehatan kepada Walikota.
- (3) Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 5

- (1) Perubahan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dalam hal:
 - a. sesuai hasil evaluasi penerapan Tarif Layanan Kesehatan secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali;
 - b. terjadi kenaikan harga bahan medis pakai habis lebih dari 10% (sepuluh persen) dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun anggaran berjalan; atau
 - c. terdapat pengembangan jasa layanan kesehatan meliputi jenis pelayanan dan/atau penggunaan peralatan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Dalam hal perubahan tarif dikarenakan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pemimpin BLUD mengusulkan perubahan tarif kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat menetapkan Tarif Layanan Kesehatan sementara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan penetapan Tarif Layanan Kesehatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan.
- (4) Walikota menetapkan Tarif Layanan Kesehatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Tarif Layanan Kesehatan secara definitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif layanan sementara yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tarif layanan yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab BLUD untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pengguna Jasa melakukan pembayaran tarif layanan kesehatan berdasarkan kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai bukti transaksi.
- (3) Format kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pengguna Jasa dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa mempunyai jaminan kesehatan diluar program jaminan kesehatan nasional, maka pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh pihak pemberi jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pengguna Jasa adalah penduduk Daerah yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, maka pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui pengajuan klaim/tagihan kepada Dinas.

- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk jenis pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh UPTD Puskesmas, kecuali pelayanan instalasi gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Jenis pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan;
 - b. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan semua jenis imunisasi dasar;
 - c. tindakan pelayanan kesehatan umum dan mata, meliputi:
 1. jahit luka paling banyak 5 (lima) jahitan;
 2. insisi abses;
 3. lepas jahitan kulit;
 4. pengambilan benda asing;
 5. pemasangan bidai/spalk;
 6. pengambilan benda asing di mata;
 7. pencabutan bulu mata;
 8. insisi hordeolum/timbil;
 9. tindik daun telinga;
 10. ambil serumen;
 11. rawat luka;
 12. pasang infus;
 13. luka bakar kurang dari 10% (sepuluh persen); dan
 14. rawat tali pusat.
 - d. pelayanan kesehatan gigi dan mulut, meliputi:
 1. pencabutan gigi tanpa komplikasi gigi;
 2. penambalan gigi sementara tiap gigi;
 3. penambalan gigi tetap tanpa menggunakan sinar (*light cure*) tiap gigi;
 4. insisi abses;
 5. pertolongan kecil.
 - e. pelayanan laboratorium sederhana, meliputi:
 1. pemeriksaan tinja;
 2. pemeriksaan sputum (BTA); dan
 3. pemeriksaan darah rutin (Hb).
 - f. pelayanan Keluarga Berencana (KB) tanpa alat kontrasepsi, meliputi:
 1. pemasangan IUD;
 2. pelepasan IUD;
 3. pemasangan susuk KB;
 4. pelepasan susuk KB;
 5. pemasangan dan pencabutan susuk KB.
 - g. konseling, meliputi:
 1. gizi;
 2. klinik sanitasi;
 3. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); dan
 4. Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK).
 - h. kunjungan rumah/perawatan kesehatan masyarakat (*homecare*).

BAB IV KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan keringanan atas pembayaran tarif pelayanan kesehatan atas dasar permohonan Pengguna Jasa.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan pembayaran, pembayaran dengan cara angsuran atau pengurangan tarif.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kajian dengan memperhatikan kemampuan pengguna jasa.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pembebasan atas pembayaran tarif pelayanan kesehatan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan penanggulangan bencana dan pelayanan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - c. pelayanan kesehatan di luar gedung yang merupakan program nasional dan disubsidi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau swasta; dan
 - d. pemeriksaan penunjang untuk pelayanan kesehatan di dalam gedung yang merupakan program nasional dan disubsidi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau swasta.
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa didasarkan permohonan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas penerapan Tarif Layanan Kesehatan, meliputi:
- a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk termasuk upaya pemecahan permasalahan;
 - b. fasilitasi penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Desember 2017

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

TTD

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA



HARYONO ARIF, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661010 198603 1 010